



**PUTUSAN**

**NOMOR 71/PID.SUS/2020/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HADI SUGONDO Alias GONDO Bin SUWAJI Alm;
2. Tempat lahir : Sidobangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/16 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Mas Gg. Jambu No.59  
Rt.003/Rw.001, Kel. Ilir Kota, Kec. Kapuas, Kab.  
Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hadi Sugondo Alias Gondo Bin Suwaji Alm ditangkap tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019 dan diperpanjang tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019 dan kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
7. Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT PTK



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Munawar Rahim, S.H., M.H Penasihat Hukum/Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 10 Februari 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 28 April 2020 Nomor 71/PID.SUS/2020/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Sag dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-01/SANGG/01/2020, tertanggal 15 Januari 2020 sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa HADI SUGONDO Alias GONDO Bin SUWAJI (Alm), pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di samping SPBU Tanjung Raya Pontianak atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para Saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sanggau daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) kantong plastik berklip metamfetamin (shabu) dengan berat berat Netto 0,21 (nol koma dua satu) gram" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa berangkat ke Pontianak dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Shabu, sesampainya di Pontianak lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. YEK dan bertemu di daerah Tanjung Raya 1 kemudian Terdakwa meminta dibelikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdra. YEK, lalu Sdra. YEK pergi membeli Narkotika jenis Shabu, sementara itu Terdakwa menunggu di Samping SPBU tanjung Raya 1 Pontianak, beberapa saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, Sdra. YEK datang lalu memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Sanggau;

Bahwa sesampainya di Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa lalu mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di rumah secara sembunyi – sembunyi, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu Terdakwa langsung tidur, dan beberapa saat kemudian sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di dalam kamar Terdakwa ketika keluarga Terdakwa sedang tidak berada di rumah, setelah itu Terdakwa membagi – bagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil ke dalam plastik bening berklip lalu Terdakwa masukan kedalam dompet kecil warna Pink motif bunga kemudian Terdakwa simpan didalam 1 (Satu) Buah tutup kepala (Kupluk) warna Coklat, kemudian tutup kepala (kupluk) tersebut Terdakwa gantung di dinding ruang tengah rumah Terdakwa;

Bahwa pada keesokan harinya, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 wib, ketika Terdakwa sedang tidur – tiduran di dalam kamar Terdakwa, tiba – tiba datang Anggota Polsek Kapuas diantaranya Saksi FIRMAN SUSANTO dan Saksi TITOK ADIWIBOWO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan dengan diSaksikan Saksi HADI TRIWARDANI dan Saksi HERRI JAILANI dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Plastik bening kecil berklip yang berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam dompet kecil warna Pink motif bunga yang di simpan/sembunyikan didalam 1 (Satu) Buah tutup kepala (Kupluk) warna Coklat yang tergantung di dinding ruang tengah rumah Terdakwa, 3 (Tiga) Bungkus Plastik bening Sedang berklip, 7 (Tujuh) Bungkus Plastik bening kecil berklip dan 1 (Satu) Buah Timbangan Digital warna Hijau Hitam ditemukan di dalam 1 (Satu) Buah kotak Handpone merk Zenfone C yang terletak di dalam laci lemari pakaian kamar Terdakwa, 1 (Satu) Buah alat hisap Sabu (Bong), 1 (Satu) Buah jarum sabu, 1 (Satu) Buah Sendok sabu terbuat dari pipet Plastik warna putih yang Terdakwa simpan di dalam 1 (Satu) Buah Tabung terbuat dari kertas yang ditemukan di bawah meja kamar Terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone Lipat merk Samsung warna putih di temukan di atas meja kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kapuas untuk proses lebih lanjut;

Bahwa maksud Terdakwa membeli narkotika jenis Methamfetamin (shabu) kepada Sdr. YEK untuk Terdakwa konsumsi sendiri dirumah;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 3 (tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis Methamfetamin (shabu) tersebut;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor : LP.19.107.99.20.05.0924.K tanggal 01 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt.,M.Kes, selaku Kepala Bidang Pengujian di Pontianak telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang diduga narkoba jenis shabu dalam bentuk kristal warna putih dengan berat Netto 0,21 gram yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Sanggau dengan surat Nomor : B/84/X/2019/Reskrim tanggal 31 Oktober 2019 yang disita dari Terdakwa HADI SUGONDO Alias GONDO Bin SUWAJI (Alm) dengan hasil sebagai berikut:

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih;
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+);
- III. Cara : - reaksi warna;  
- Kromatografi Lapis Tipis;  
- Spektrofotometri;
- IV. Pustaka : Recommended Methods for The Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006;

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;  
ATAU  
KEDUA

Bahwa Terdakwa HADI SUGONDO Alias GONDO Bin SUWAJI (Alm), pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pangeran Mas Gg. Jambu No.59 Rt.003/Rw.001, Kel. Ilir Kota, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 3 (tiga) kantong plastik bening berklip yang berisi metamfetamin (shabu) dengan berat berat Netto 0,21 (nol koma dua satu) gram” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib, ketika Anggota Polsek Kapuas memperoleh informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Kapuas, kemudian Saksi FIRMAN SUSANTO dan Saksi TITOK ADIWIBOWO serta Anggota Polsek Kapuas lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa HADI SUGONDO Alias GONDO Bin SUWAJI (Alm) sering melakukan tranSaksi jual-beli, menerima, memiliki dan menggunakan narkotika, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib, Saksi FIRMAN SUSANTO dan Saksi TITOK ADIWIBOWO serta Anggota Polsek Kapuas lainnya mendatangi rumah milik Terdakwa HADI SUGONDO Alias GONDO Bin SUWAJI (Alm) yang berada di Jalan Pangeran Mas Gg. Jambu No.59 Rt.003/Rw.001, Kel. Ilir Kota, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang tiduran di dalam kamar rumah, selanjutnya Saksi FIRMAN SUSANTO dan Saksi TITOK ADIWIBOWO melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa HADI SUGONDO Alias GONDO Bin SUWAJI (Alm) dengan diSaksikan Saksi HADI TRIWARDANI dan Saksi HERRI JAILANI dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Plastik bening kecil berklip yang berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam dompet kecil warna Pink motif bunga yang di simpan/sembunyikan didalam 1 (Satu) Buah tutup kepala (Kupluk) warna Coklat yang tergantung di dinding ruang tengah rumah Terdakwa, 3 (Tiga) Bungkus Plastik bening Sedang berklip, 7 (Tujuh) Bungkus Plastik bening kecil berklip dan 1 (Satu) Buah Timbangan Digital warna Hijau Hitam ditemukan di dalam 1 (Satu) Buah kotak Handpone merk Zenfone C yang terletak di dalam laci lemari pakaian kamar Terdakwa, 1 (Satu) Buah alat hisap Sabu (Bong), 1 (Satu) Buah jarum sabu, 1 (Satu) Buah Sendok sabu terbuat dari pipet Plastik warna putih yang Terdakwa simpan di dalam 1 (Satu) Buah Tabung terbuat dari kertas yang ditemukan di bawah meja kamar Terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone Lipat merk Samsung warna putih di temukan di atas meja kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kapuas untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 3 (tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis Methamfetamin (shabu) tersebut;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor : LP.19.107.99.20.05.0924.K tanggal 01 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt.,M.Kes, selaku Kepala Bidang Pengujian di Pontianak telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang diduga narkotika jenis shabu dalam bentuk kristal warna putih dengan berat Netto 0,21 gram yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Sanggau dengan surat Nomor : B/84/X/2019/Reskrim tanggal 31 Oktober 2019 yang disita dari Terdakwa HADI SUGONDO Alias GONDO Bin SUWAJI (Alm) dengan hasil sebagai berikut:

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih;
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+);
- III. Cara : - reaksi warna;  
- Kromatografi Lapis Tipis;  
- Spektrofotometri;
- IV. Pustaka : Recommended Methods for The Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006;

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HADI SUGONDO Alias GONDO Bin SUWAJI (Alm), pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pangeran Mas Gg. Jambu No.59 Rt.003/Rw.001, Kel. Ilir Kota, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri berupa 1 (satu) kantong plastik berklip metamfetamin (shabu) dengan berat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Netto 0,21 (nol koma dua satu) gram” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa berangkat ke Pontianak dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Shabu, sesampainya di Pontianak lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. YEK dan bertemu di daerah Tanjung Raya 1 kemudian Terdakwa meminta dibelikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdra. YEK, lalu Sdra. YEK pergi membeli Narkotika jenis Shabu, sementara itu Terdakwa menunggu di Samping SPBU tanjung Raya 1 Pontianak, beberapa saat kemudian, Sdra. YEK datang lalu memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Sanggau;

Bahwa sesampainya di Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa lalu mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di rumah secara sembunyi – sembunyi dengan cara pertamanya Terdakwa siapkan alat hisap shabu (Bong) yang dirakit dengan menggunakan botol yang sudah berisi air yang mana pada tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet (sedotan) yang pada salah satu pipet / sedotan tersebut digunakan untuk menghisap dan yang satunya lagi digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tabung kaca bulat, selanjutnya setelah itu Narkotika jenis shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mencair dan bersamaan itu keluar asap dari pembakaran narkotika jenis shabu tersebut kemudian asap dari pembakaran narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa hisap seperti layaknya merokok sampai badan tersangka terasa segar dan bugar, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu Terdakwa langsung tidur, dan beberapa saat kemudian sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara yang sama di dalam kamar Terdakwa ketika keluarga Terdakwa sedang tidak berada di rumah, setelah itu Terdakwa membagi – bagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil ke dalam plastik bening berklip lalu Terdakwa masukan kedalam dompet kecil warna Pink motif bunga kemudian Terdakwa simpan didalam 1 (Satu) Buah tutup kepala (Kupluk) warna Coklat, kemudian tutup kepala (kupluk) tersebut Terdakwa gantung di dinding ruang tengah rumah Terdakwa;

Bahwa pada keesokan harinya, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 wib, ketika Terdakwa sedang tidur – tiduran di dalam

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa, tiba – tiba datang Anggota Polsek Kapuas diantaranya Saksi FIRMAN SUSANTO dan Saksi TITOK ADIWIBOWO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan pengeledahan dengan diSaksikan Saksi HADI TRIWARDANI dan Saksi HERRI JAILANI dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Plastik bening kecil berklip yang berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam dompet kecil warna Pink motif bunga yang di simpan/sembunyikan didalam 1 (Satu) Buah tutup kepala (Kupluk) warna Coklat yang tergantung di dinding ruang tengah rumah Terdakwa, 3 (Tiga) Bungkus Plastik bening Sedang berklip, 7 (Tujuh) Bungkus Plastik bening kecil berklip dan 1 (Satu) Buah Timbangan Digital warna Hijau Hitam ditemukan di dalam 1 (Satu) Buah kotak Handpone merk Zenfone C yang terletak di dalam laci lemari pakaian kamar Terdakwa, 1 (Satu) Buah alat hisap Sabu (Bong), 1 (Satu) Buah jarum sabu, 1 (Satu) Buah Sendok sabu terbuat dari pipet Plastik warna putih yang Terdakwa simpan di dalam 1 (Satu) Buah Tabung terbuat dari kertas yang ditemukan di bawah meja kamar Terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone Lipat merk Samsung warna putih di temukan di atas meja kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kapuas untuk proses lebih lanjut;

Bahwa maksud Terdakwa membeli dan memiliki 3 (tiga) kantong plastik berklip narkotika jenis Methamfetamin (shabu) tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi/pakai sendiri;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal menggunakan 3 (tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis Methamfetamin (shabu);

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor : LP.19.107.99.20.05.0924.K tanggal 01 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt.,M.Kes, selaku Kepala Bidang Pengujian di Pontianak telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang diduga narkotika jenis shabu dalam bentuk kristal warna putih dengan berat Netto 0,21 gram yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Sanggau dengan surat Nomor : B/84/X/2019/Reskrim tanggal 31 Oktober 2019 yang disita dari Terdakwa HADI SUGONDO Alias GONDO Bin SUWAJI (Alm) dengan hasil sebagai berikut:

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Cara : - reaksi warna;  
- Kromatografi Lapis Tipis;  
- Spektrofotometri;

- IV. Pustaka : Recommended Methods for The Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006;

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika tanggal November 2019, yang ditandatangani oleh dr. Afrocosta Siagian, Dokter Pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau, berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Sanggau Nomor : B/814/X/2019/Reskrim, telah melakukan pemeriksaan urine (air seni) atas nama:

Nama : HADI SUGONDO Alias GONDO Bin SUWAJI (Alm);  
Umur : 49 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Alamat : Jalan Pangeran Mas Gg. Jambu No.59 Rt.003/Rw.001, Kel. Ilir Kota, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau;

Dengan hasil sebagai berikut:

No	PARAMETER	HASIL	SATUAN	NILAI NORMAL	ACUAN METODE
1	Gol.Ampetamin	Positif			Rapid Test
2	Gol.Methamphetamine	Positif			Rapid Test

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-01/SANGG/01/2019 tertanggal 24 Maret 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Sugondo Alias Gondo Bin Suwaji (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Hadi Sugondo Alias Gondo Bin Suwaji (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berklip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0, 21 Gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berklip;
  - 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berklip;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hijau hitam;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah jarum sabu;
  - 1 (satu) buah tabung terbuat dari kertas;
  - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah otak handpone merk zenfone c;
  - 1 (satu) buah tutup kepala (kupluk) warna coklat;
  - 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink motif bunga;
- dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 7 April 2020 Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Sag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Sugondo Alias Gondo Bin Suwaji Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil berklip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0, 21 Gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening sedang berklip;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening kecil berklip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah jarum sabu;
- 1 (satu) buah tabung terbuat dari kertas;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah otak handpone merk zenfone c;
- 1 (satu) buah tutup kepala (kupluk) warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Nomor 40/Akta.Pid.sus/2020/ PN.Sag, yang dibuat oleh .Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, bahwa masing-masing pada tanggal 8 April 2020 dan tanggal 9 April 2020, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 7 April 2020 Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Sag;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Sag, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau bahwa masing-masing pada tanggal 9 April 2020 dan 13 April 2020 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Hukum Terdakwa Nomor 40/Akta.Pid. Sus/2020/ PN.Sag pada tanggal 15 April 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2020;
4. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 40/Akta.Pid. Sus/2020/ PN.Sag pada tanggal 21 April 2020 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2020;
5. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 40/Pid.Sus/202020/PN Sag bahwa masing-masing pada tanggal 14 April 2020 pada Terdakwa dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak wajar dan terlalu berat, mengingat Terdakwa hanya sebagai pengguna dan menggunakan shabu tersebut untuk mengurangi rasa sakit yang diderita akibat luka cacat yang diderita Terdakwa pada waktu bertugas sebagai tentara yang mengatasi saat terjadinya kerusuhan tahun 1997, dan tidak ada bukti Terdakwa sebagai pengedar, sedang pasal 112 ayat (1) hanya dapat ditujukan kepada pengedar;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, karena Terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2008, yang menyebabkan Terdakwa dipecat dan dijatuhi hukuman selama 3 tahun 3 bulan, yang mana sebagai bekas seorang tentara Terdakwa mengetahui bahwa shabu adalah obat terlarang, bukan obat penahan rasa sakit atau dijadikan doping, sehingga tidak bisa dijadikan alasan pembenar dan Terdakwa telah mengakui pada waktu ditangkap shabu tersebut berada dalam penguasaannya, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa seharusnya pasal yang dikenakan



pada Terdakwa adalah pasal 127 sebagai pengguna, karena Terdakwa tidak terbukti sebagai pengedar, dan Terdakwa menggunakannya sebagai penahan rasa sakit, sedang pasal 112 ayat (1) hanya dapat diterapkan kepada pengedar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tidak sependapat dengan memori banding tersebut, karena disamping Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk itu, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 112 ayat (1) dan pasal 112 Undang-undang ini memang bukan diperuntukan kepada pengedar, tapi kepada yang memiliki, menguasai...dst, sedang terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, karena pada pokoknya sependapat dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama, tidak perlu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara salinan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 7 April 2020 Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Sag, berita acara pemeriksaan sidang Perkara tersebut, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara aquo, dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama itu ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu pengadilan negeri juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN.Sag tanggal 7 April 2020, yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding tersebut juga telah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, mengingat Majelis Hakim Pengadilan Negeri juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan antara lain Terdakwa juga pernah dihukum dalam kasus yang sama, dan meringankan Terdakwa, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan, maka selama Terdakwa ditahan, patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 7 April 2020 Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Sag, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, oleh kami HARTOMO, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H dan TINUK KUSHARTATI, S.H., sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 28 April 2020 Nomor 71/PID.SUS/2020/PT

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SAWARDI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.

ttd

TINUK KUSHARTATI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

HARTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SAWARDI, S.H., MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)